

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**FATWA KRIPTO (STUDI PERBANDINGAN FATWA
ANTARA KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KE-7 KOMISI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MESYUARAT
JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE-
38/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

NIK FAKHUL HAFIZ BIN IRFAN AFFANDI

NIM: 103200011

Pembimbing:

Drs. Rahmadi, M.H.I

Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
Pembimbing II : Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Tlp. (0741) 582021

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –
Jambi


NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Nik Fakhrol Hafiz bin Irfan Affandi yang berjudul: **“Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima’ Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018)”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Drs. Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993021001

Pembimbing II

Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H
NIP. 199505272020121016

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika ditemukan pada hari yang akan datang dan terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Maret 2023



Nik Fakhru Hafiz bin Irfan Affandi

NIM: 1032000151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I

Pembimbing II : Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H

Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei
Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr.wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Nik Fakhru Hafiz bin Irfan Affandi yang berjudul "FATWA KRIPTO (STUDI PERBANDINGAN FATWA ANTARA KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KE-7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE-38/2018)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I

Drs Rahmadi, M.H.I
NIP. 196611121993021001



Pembimbing II

Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H
NIP. 199505272020121016



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “FATWA KRIPTO (STUDI PERBANDINGAN FATWA ANTARA KEPUTUSAN IJTIMA’ ULAMA KE-7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE-38/2018)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 12 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, 12 April 2023

Mengesahkan:

Dekan,

Dr. Sayuti, S.Ag., M.H
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : **Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.H** (.....)
NIP. 196509292005011002)
2. Sekretaris Sidang : **Dra. Choiriyah** (.....)
NIP. 196605081994032001
3. Pembimbing I : **Drs. Rahmadi, M.HI** (.....)
NIP. 196611121993021001
4. Pembimbing II : **Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H** (.....)
NIP. 199505272020121016
5. Penguji I : **Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI** (.....)
NIP. 197502212007012015
6. Penguji II : **Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H** (.....)
NIP. 199204052018011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Surah Al-Maidah: 90)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
س	Sa'	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jamebi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jamebi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam serta selawat dan salam kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad SAW. Syukur kepada Allah yang telah memberikan saya kekuatan dalam menempuh cabaran sebagai penuntut ilmu.

Saya persembahkan skripsi ini kepada ibu dan ayah yang saya cintai dan yang banyak berjasa kepada saya yaitu Tuan Nor Pasari dan Irfan Affandi. Moga Allah memberikan ganjaran baik kepada mereka karena merekalah yang mendidik serta menjaga saya dari kecil sehingga dewasa sehingga berjaya sehingga ke peringkat ini. Tanpa mereka, saya ini tiada apa-apa dan semoga mereka senantiasa dalam jagaan Allah SWT.

Tidak lupa juga kepada kedua dosen pembimbing saya yang saya sayangi, Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I dan Bapak Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H. Tanpa bimbingan mereka, saya tidak akan dapat menyiapkan skripsi ini dengan jayanya. Banyak ilmu dan nasihat yang diberikan kepada saya dan akan saya gunakan serta menyebarkan ilmu yang mereka berikan. Moga ia menjadi pahala yang berpanjangan buat mereka. Tidak lupa juga kepada teman-teman saya, anak Malaysia dari Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia cawangan Jambi, yang banyak membantu ketika saya susah, banyak memberikan ide kepada saya, dan menguatkan lagi semangat saya untuk menempuh pendidikan di negara tercinta Indonesia. Moga persahabatan kita akan kekal sehingga ke hari tua dan setiap kenangan di sini akan sentiasa menjadi kenangan yang manis dalam hidup saya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, tuhan sekalian alam, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, semangat dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima’ Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018)”** yang merupakan suatu kajian analisis fatwa yang terkait tentang kripto di dua buah negara yaitu Malaysia dan Indonesia

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan banyak rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan maklumat terkait fatwa kripto maupun dalam penyusunannya. Dengan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan jayanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di

lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

4. Bapak Alhusni, S.Ag., M.HI dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I dan Bapak Unggul Ardi Suryo, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan perlu kepada penambahan serta perbaikan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Maret 2023

Penulis,

Nik Fahrul Hafiz bin Irfan Affandi

NIM: 103200011

Nama : Nik Fakhrul Hafiz bin Irfan Affandi

NIM : 103200011

Judul : *Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima' Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018)*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis fatwa kripto antara dua buah negara yaitu di Malaysia dan Indonesia. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui apa fatwa yang dikeluarkan terkait dengan kripto dan apa persamaan dan perbedaan yang ada di dalam fatwa yang dikeluarkan tersebut serta untuk mengetahui. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan instrumen pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, terdapat beberapa pandangan ulama terhadap kripto. Ada yang mengharamkan dan ada juga yang mengharuskannya. Kedua, persamaan yang ada di dalam fatwa kripto antara dua buah negara yaitu Malaysia dan Indonesia adalah mereka tidak menjadikan kripto sebagai mata uang atau alat pembayaran karena ia bertentangan dengan undang-undang negara.

Kata Kunci: Kripto, Fatwa, Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO... ..	v
TRANSLITERASI... ..	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK... ..	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah... ..	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II: LANDASAN TEORI KRIPTO MENURUT HUKUM ISLAM.....14

E. Kegunaan Penelitian.....	5
F. Kerangka Teori.....	5
G. Tinjauan Pustaka	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penelitian	12

BAB III: TINJAUAN UMUM PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS.....27

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia	27
B. Komisi Fatwa MUI.....	30
C. Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis.....	34
D. Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis	37

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FATWA KRIPTO KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KE-7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE-38/208.....40

A. Isi Fatwa Kripto Yang Disimpulkan Oleh MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.....	40
B. Perbedaan dan Persamaan Fatwa Kripto MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.....	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

CURRICULUM VITAE

BAB V: PENUTUP62

A. Kesimpulan.....62

B. Saran63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

MUI	: Majelis Ulama Indonesia
QS	: Al-Qur'an Surah
SAW	: <i>Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
Vol	: Volume

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Fatwa kripto MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman yang modern ini, manusia boleh melihat perkembangan teknologi yang sangat laju. Setiap hari mesti ada teknologi yang berjaya dihasilkan dan setiap perkembangan teknologi ini membawa perubahan dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dewasa ini, kegiatan ekonomi telah melalui banyak kemajuan. Dahulu, sebelum manusia mengenal uang sebagai suatu alat pertukaran, mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan pertukaran sesama mereka. Ini dikenali sebagai sistem *barter*. *Barter* merupakan satu sistem pertukaran di mana barang atau jasa secara langsung ditukar dengan barang atau jasa lainnya tanpa menggunakan alat tukar seperti uang.¹ Contohnya, kalau ada orang yang membutuhkan mentega, maka dia dapat menukarkan mentega itu dengan roti. Pemilik mentega dan pemilik roti tidak menggunakan uang sebagai alat tukar sehingga mereka langsung membuat transaksi tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun dengan adanya teknologi yang semakin maju, sistem *barter* mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena beberapa alasan. Antaranya adalah²:

1. Sulit untuk menemukan orang yang diinginkan.
2. Sulit untuk menentukan nilai barang yang ingin ditukarkan terhadap barangan yang diinginkan.

¹ Alo Liliweri, *Sistem Ekonomi & Mata Pencaharian*, (2021), hlm. 24.

² Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economics*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), hlm. 144.

3. Sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasanya yang dimiliki atau sebaliknya.
4. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada waktu yang cepat sesuai dengan keinginan.

Selepas sistem *barter* ditinggalkan manusia dan para sarjana ekonomi telah mencipta uang, maka uang pula dijadikan sebagai alat transaksi. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, uang merupakan alat tukar atau standar pengukur nilai yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah bagi suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Peranan uang tidak hanya terbatas sebagai alat transaksi saja tetapi berfungsi juga sebagai pengukur nilai, alat penimbun kekayaan dan juga standar pembayaran tundaan dan juga sebagai barang komoditi.³

Semakin lama, semakin berkembang teknologi. Uang juga sudah ada dalam bentuk uang digital. Antara kemajuan teknologi dalam bidang ekonomi adalah dengan terciptanya uang digital atau dikenali sebagai kripto di dalam bahasa Indonesia atau juga *cryptocurrency* dalam bahasa Inggris. Secara mudah, kripto diartikan sebagai satu teknologi mata uang digital yang menggunakan satu sistem yang namanya dikenali sebagai sistem kriptografi untuk mengamankan transaksinya dan tidak dapat dipalsukan. Di dunia, kripto itu banyak dan antara

³ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang terkenal di Malaysia dan Indonesia adalah *Bitcoin*⁴, *Ripple*⁵, *Dogecoin*⁶, dan bermacam-macam lagi.

Kripto sudah masuk ke banyak negara dan di antaranya adalah negara Malaysia dan Indonesia. Dikarenakan kripto ini satu benda yang baru, tidak ditemukan di manapun dalam sumber utama hukum Islam. Jadi, dengan kebijakan para ulama, dikeluarkan fatwa tentang kripto. Berbagai bentuk fatwa yang dikeluarkan, ada yang mengatakan haram dan ada juga yang mengatakan harus.

Jadi, setiap ulama itu berbeda pendapat dalam menentukan hukum ke atas kripto.

Di Malaysia, Jabatan Mufti Negeri Perlis menghukumkan kripto itu harus dan mengatakan ia bermanfaat. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa kripto itu haram dijadikan sebagai aset digital dan hukum itu boleh berubah jika tiada unsur yang mengharamkan. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik untuk membahaskan tentang kripto dan membandingkan fatwa antara negara Malaysia dan Indonesia, maka peneliti akan membahas penelitian skripsi yang berjudul “Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima’

⁴ Bitcoin merupakan mata uang digital terdesentralisasi yang dapat dibeli, dijual, dan ditukarkan secara langsung, tanpa perantara seperti bank dan menjadi salah satu aset kripto terbesar di dunia saat ini berdasarkan kapitalisasi pasarnya. (Gages Yoga Pratomo, “Mengenal Apa Itu Bitcoin, Cara Kerja, dan Penggunaannya,” <http://www.liputan6.com>, diakses 17 Oktober 2022).

⁵ Ripple adalah penyedia solusi krypto terkemuka untuk perusahaan pembayaran lintas batas dan melayani kebutuhan transaksi industri jasa keuangan dan terdesentralisasi serta dibangun oleh Ripple Labs Inc. pada tahun 2012. Ripple berperan sebagai platform pembayaran global dengan *opensource protocol*. (“Ripple Adalah: Hal Yang Wajib Diketahui Soal Ripple dan XRP,” <http://www.bitoc.to.com>, diakses 17 Oktober 2022).

⁶ Dogecoin merupakan mata kripto yang dibuat oleh seorang perangkat lunak IBM Billy Markus dari Portland, Oregon dan seorang insinyur perangkat lunak Adobe Jackson Palmer dan ia juga merupakan altcoin dengan basis pengguna besar yang berdagang dengan mata uang fiat dan mata uang kripto lainnya di beberapa bursa pertukaran kripto terkemuka dan platform investasi ritel. (Siti Hadijah, “Dogecoin: Definisi, Kelebihan dan Cara Beli” <http://www.cermati.com>, diakses pada 17 Oktober 2022).

Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018)".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima' Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018). Peneliti boleh merumuskan bahwa permasalahan yang terdapat dalam format pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Apakah isi fatwa yang disimpulkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis?
2. Apakah perbedaan dan persamaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis?

C. Batasan Masalah

Demi memudahkan perbahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak keluar dari judul yaitu Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima' Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018).

D. Tujuan Penelitian

1. Mempresentasikan hasil fatwa yang disimpulkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.

2. Mencari perbedaan dan persamaan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.

E. Kegunaan Penelitian

Antara tujuan judul penelitian ini dipilih adalah untuk memudahkan masyarakat awam memahami bagaimana terjadinya perbedaan fatwa kripto antara Majelis Ulama Indonesia dengan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan antara manfaat yang akan diterima oleh masyarakat melalui perbahasan judul ini ialah:

1. Kegunaan penelitian ini dijadikan sumbangan kepada khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan lagi pengetahuan ilmu yang diterima selama proses perkuliahan.
2. Kegunaan penelitian ini akan dijadikan bahan bacaan serta menjadi rujukan kepada mahasiswa dan juga masyarakat melewati pembuatan dan penyusunan karya ilmiah.
3. Penelitian ini merupakan syarat bagi menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) bagi jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Fatwa

Fatwa bukanlah merupakan hukum utama di dalam Islam. Fatwa merupakan hasil dari pemikiran manusia dan ia dikategorikan di dalam ijtihad. Fatwa mempunyai beberapa proses sebelum terhasil dan prosesnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dilakukan melalui metode-metode yang telah ditetapkan oleh ilmu usul fikih.⁷

Fatwa menempati kedudukan strategis dan sangat penting dalam hukum Islam karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat.⁸

Ketika muncul beberapa permasalahan yang baru di dalam kalangan masyarakat dan masalah tersebut tidak ada di dalam sumber hukum utama Islam seperti al-Quran, Hadith, Ijma' dan Qiyas, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.

2. Teori Perubahan Hukum

Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap termaju dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

Ibn Qayyim al-Jauzi menyimpulkan satu kaedah bahwa fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, niat dan adat. Konsep ini dirumuskan

⁷ Ibaul Elmi A.S. Pelu, "Kedudukan Fatwa Dalam Kontruksi Hukum Islam" *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2, (Desember 2019), hlm. 3.

⁸ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)" *UMUDDIN*, Vol. VI, Tahun IV (Januari-Juni 2010), hlm. 472.

oleh Ibn Qayim sebagai konsekwensi dari perbedaan tempat, perbedaan zaman, niat dan adat dilakukan semata-mata untuk mewujudkan tujuan hukum yang bersifat universal dan abadi.⁹

Jadi, hukum Islam khususnya fatwa bisa berubah-ubah. Permasalahan kontempori khususnya boleh berubah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan tidak mengharamkan atau menghalalkan sesuatu dengan mudah.

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (penelitian-penelitian lain) yang berhubungan dengan penelitian ini pada aspek atas/tema yang diteliti. Berdasarkan kajian pustaka ini, peneliti akan mendatangkan atau memaparkan beberapa penelitian bagi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kripto yang akan digunakan untuk menganalisis dan penelitiannya adalah seperti yang berikut:

Yang pertama adalah skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang ditulis oleh Muhammad A'rif Su'udi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). Judul ini memfokuskan tentang kripto sebagai komoditi dalam hukum Islam. Peneliti mengatakan bahwa kripto sebagai

⁹ Muhammad Roy Purwanto dan Johari, "Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah," cetakan ke-1 (Universitas Islam Indonesia, Juni 2017), hlm. 3.

komoditi sudah pas dan hukum kripto itu harus atau sah ditransaksikan selagi tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.¹⁰

Kedua, peneliti juga merujuk kepada skripsi Nadya Ulfa Safilia dari Universitas Jember yang berjudul Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, yang membahaskan adakah kripto boleh dizakatkan atau tidak. Menurut peneliti, kripto tidak boleh dizakatkan dan hukumnya haram karena mempunyai gharar dan masyir.¹¹

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Indri Septiani dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency. Peneliti mengkaji berkaitan hukum hakam menurut pandangan Islam dan hasilnya adalah haram menurut pendapat ulama karena lebih banyak mudharatnya dan lebih sedikit manfaatnya.¹²

Keempat jurnal yang telah ditulis oleh Taufik Akbar dan Nurul Huda yang berjudul Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI.¹³

Kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Afrizal dan Marliyah yang berjudul Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum,

¹⁰ Muhammad A'rif Su'udi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2021).

¹¹ Nadya Ulfa Safilia, Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi Universitas Jember, (2020).

¹² Indri Septiani, Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2019).

¹³ Taufik Akbar dan Nurul Huda, Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI, *Jambura*: Vol 5. No 2, (2022).

Ekonomi dan Syariah), yang membahaskan mengenai kripto dan ada dua kelompok ulama dan sarjana Islam yang berbeda pandangan terhadap kehadiran kripto.¹⁴

Keenam, jurnal Muhammad Basywar dan Fikri Haekal Amdar yang berjudul *Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah*. Peneliti mengkaji mengenai tentang fatwa kripto dan terdapat perbedaan fatwa antara NU, Muhammadiyah dan MUI.¹⁵

Kesimpulannya, kesemua tinjauan pustaka yang digunakan peneliti banyak membicarakan tentang kripto. Ada beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama, memiliki kesamaan tema dalam permasalahan penelitian ini. Akan tetapi, judul yang diatas berbeda dengan judul kajian peneliti. Perbedaannya adalah tidak terdapat penelitian yang membahas spesifik tentang tema kajian peneliti ini, jadinya, peneliti akan menfokuskan *Fatwa Kripto (Studi Perbandingan Fatwa Antara Keputusan Ijtima' Ulama Ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali Ke-38/2018)*.

H. Metodologi Penelitian

Apa yang dimaksudkan dengan metode kajian adalah kajian yang mempelajari peraturan tentang suatu metode. Di dalam penyusunan proposal ini, peneliti mengaplikasikan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Afrizal dan Marliyah, *Analisi Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, (2021).

¹⁵ Muhammad Basywar dan Fikri Haekal Amdar, *Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah*, *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 1 Nomor 1, (2021).

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang pendekatannya merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan adalah pendekatan dengan membandingkan antara satu konsep atau teori dengan konsep dan teori yang lain, antara satu aturan dengan satu aturan yang lain, antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.¹⁶

3. Tempat Penelitian Data dan Sumber Data

1. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Data primer yang diperoleh peneliti adalah dengan lakukan studi kepustakaan yakni membaca fatwa, mencatat buku-buku, menelaah jurnal-jurnal yang terkait dengan kripto.

¹⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, hlm. 45.

¹⁷ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm.47.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan secara tidak langsung atau melalui sumber perantara¹⁸ dan diantaranya merupakan pendapat dari para ulama mengenai kripto.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁹ cara mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-cacatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁰ Untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengaplikasikan metode dokumen, yakni suatu metode untuk pengumpulan data lewat peninggalan tertulis, pandangan hukum Islam, terutama dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis. Peneliti akan menganalisis fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.

¹⁸ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi..., hlm.48.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-3, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

²⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum, hlm. 53.

5. Teknis Analisis Data

a. Analisis Komparatif

Teori-teori berkaitan kripto atau dalil yang bersifat umum tentang kripto akan dijelaskan, kemudian mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang kripto menurut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jabatan Mufti Negeri Perlis serta dianalisis dengan membandingkan kedua fatwa tersebut.

b. Analisis Isi

Teknik analisis isi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks pada literatur secara komprehensif dan mendalam.²¹ Peneliti akan meneliti fatwa dan jurnal-jurnal yang ada dan akan membandingkan kenapa berlakunya perbedaan fatwa.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan yang ada di dalam penulisan skripsi ini disistematasi supaya pembaca mendapat gambaran secara mudah:

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab. Setiap bab terdiri dari sub-bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tertentu namun tetap berhubungan rapat antara satu sub dengan sub-sub bab yang lainnya. Sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Pedoman Penulisan Skripsi..., hlm.66.

Bab I: Pada bab yang pertama ini, berisi tentang sub bab. Antara yang terkandung adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini berkaitan landasan teori yang membicarakan tentang kripto menurut perspektif hukum Islam, yang terdiri daripada beberapa perbahasan di antaranya pengertian kripto, dasar hukum kripto dan pandangan ulama berkaitan kripto.

Bab III: Bab ini akan membicarakan tentang gambaran umum Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, berkaitan sejarah Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, matlamat dan objektif Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, fungsi Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, struktur pentadbiran dan organisasi Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perbandingan fatwa antara Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis dan pandangan hukum Islam terhadap kripto.

Bab V: Merupakan uraian penutup yang terdiri daripada kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca berkaitan fatwa kripto antara dua negara yaitu Malaysia dan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI KRIPTO MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kripto

Selepas sistem barter ditinggalkan oleh masyarakat karena menemukan kesulitan-kesulitan di dalamnya, mereka bertukar dari sistem barter kepada alat pembayaran yang berupa fisik seperti emas, perak, uang logam dan uang kertas. Masa semakin berlalu. Berbagai inovasi lahir untuk memudahkan hubungan antara manusia. Salah satu hasil inovasi ini adalah terhasilnya teknologi finansial atau di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *financial technology*, atau singkatnya disebut sebagai *fintech*.²² *Fintech* merupakan suatu perkara yang terbaharu dalam dunia keuangan semasa yang telah berkembang dengan kadar yang sangat luar biasa.²³ Bagi kebanyakan negara, *fintech* merupakan satu inovasi teknologi yang berjaya dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan boleh dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Dengan adanya *fintech*, yang dahulunya jika mahu membayar, harus bertatap muka dan pembayar harus membawa sejumlah uang. Kini, semua itu masih berlaku tetapi ada alternatif yang lain yaitu boleh melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

²² Dhanu Prayogo, dkk., *Mengenal Hukum Aset Kripto*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm. 16.

²³ Azleena binti Idris, "Dunia Teknologi Kewangan (Fintech)," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 5.

Istilah *fintech* pada hari ini selalu terkait dengan setiap teknologi baru termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), pembelajaran mesin, dan *blockchain* di dalam lingkungan keuangan. Dari semua teknologi saat ini yang mendorong revolusi *fintech* ke depan, *blockchain* adalah salah satu yang paling penting. *Blockchain* merupakan teknologi yang disruptif yang dapat merubah arah berbagai industri termasuk di bidang jasa keuangan. Pada *blockchain*, pencacatan data transaksi disebarpada sistem rantai jaringan (*chain*). Jaringan tersebut tidak berpusat pada induk pelayanan di suatu lokasi melainkan terdistribusi ke seluruh perangkat yang saling terhubung satu sama lain (*peer to peer*). Sistem *blockchain* ini tidak dijalankan secara khusus oleh pihak ke tiga, namun dikelola oleh seluruh perangkat penambang (*miner*) di penjuru dunia yang tergabung dalam sistem sehingga keamanan, validitas dan efisiensi transaksi dapat tercapai dari segi kecepatan dan biaya.²⁴

Berikut dengan penemuan teknologi *blockchain*, dunia berhadapan dengan adaptasi digital khususnya melibatkan penerbitan mata uang kripto. *Cryptocurrency* atau di dalam bahasa Indonesia, kripto, berasal dari dua kata yaitu *cryptography* dan *currency*.²⁵ *Cryptography* berarti kode rahasia dan *currency* berarti mata uang. Terdapat beberapa definisi tentang krito dari beberapa ahli. Menurut European Central Bank, sebagaimana dikutip oleh

²⁴ Arif Widodo, *Sistem Hukum Islam dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Di Balik Bitcoin dan Cryptocurrency)*, cetakan ke-1, (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2020), hlm. 6.

²⁵ Muhammad Idris, "Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI," <https://money.kompas.com>, diakses 26 Januari 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Marjan dan Rosydi, uang kripto merupakan sejenis uang yang tidak dikawal selia, yang dikeluarkan dan biasanya dikawal oleh pembangunnya, serta digunakan dan diterima dalam kalangan ahli komuniti maya yang khusus.²⁶ Seterusnya, menurut European Banking Authority, uang kripto adalah perwakilan nilai digital yang tidak dikeluarkan oleh bank pusat atau pihak yang berwenang, serta tidak disandarkan kepada nilai mata uang fiat, tetapi ianya diakui sebagai metode pembayaran dan boleh dipindahkan, disimpan atau didagangkan secara elektronik²⁷ sedangkan menurut Kazan dan Morisse sebagaimana dikutip oleh Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, uang kripto merupakan sejenis mata uang digital yang menggunakan algoritme kriptografi bagi memastikan penawaran uang digital serta keselamatan maya dan mengawal wadah berdagang uang digital.²⁸

Mata uang kripto adalah sejenis aset digital yang berfungsi sebagai perantara transaksi dengan menggunakan kodifikasi penyulitan yang rahsia, penerbitan unit yang terkawal, dan terhad melalui pengesahan dalam jaringan terbuka.²⁹ Walaupun kripto merupakan mata uang virtual, ia mempunyai fungsi yang hampir sama dengan mata uang yang lainnya. Yang

²⁶ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah Terhadap Bitcoin," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 60.

²⁷ Dikutip oleh Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah Terhadap Bitcoin," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 61.

²⁸ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah...", hlm. 61.

²⁹ Mohd Noor bin Omar, "Sejarah & Perkembangan Wang Digital," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 27.

membedakan kripto dengan mata uang lainnya adalah kripto tidak memiliki bentuk fisik uang sebagaimana uang lainnya. Emas, logam, perak, dan mata kertas boleh kita lihat dan rasakan karena memang wujud dalam bentuk fisik tetapi tidak bagi kripto karena kripto hanya berupa *block* data yang diikat oleh *hash* sebagai validasinya.³⁰

Teknik kriptografi digunakan di dalam mata uang kripto untuk tujuan keselamatan. Menurut Dimaz Ankaa Wijaya, kriptografi merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang mempelajari cara menyembunyikan informasi. Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasia diacak menjadi pesan yang seolah-olah tidak berbentuk, dan dikirimkan kepada pihak yang dituju. Sementara itu, hanya pihak yang dituju sajalah yang dapat mengartikan pesan acak tersebut dan mengubahnya kembali menjadi pesan rahasia dari sang pengirim.³¹

Dengan ciri keselamatan yang ada, kebarangkalian kripto dipalsukan adalah sangat minimal. Selain itu, kripto juga tidak dikeluarkan oleh mana-mana pihak yang berkuasa di dalam sesebuah negara seperti bank atau pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kripto itu tidak ada yang campur tangan dan dimanipulasi oleh pihak pemerintah.³²

³⁰ Dhanu Prayogo, dkk., *Mengenal Hukum Aset Kripto*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm. 41.

³¹ Dikutip oleh Dhanu Prayogo, dkk., *Mengenal Hukum Aset Kripto*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022), hlm. 29.

³² Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah Terhadap Bitcoin," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 60.

Untuk mengklasifikasikan mata uang virtual sebagai kripto itu mestilah tidak boleh disandarkan pada sebarang aset pendasar dan ia mestilah bersifat digital sepenuhnya dengan nilaiannya ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasaran. Sekiranya mata uang virtual tersebut dikaitkan dengan aset pendasar, maka ia tidak akan lagi dianggap sebagai kripto.

Uang kripto ini berkembang dengan terlalu banyak dan tidak kurang dari 2369³³ mata uang kripto telah diterbitkan dengan berbagai nama, bentuk, platform, ciri khusus dan fungsi. Beberapa contoh kripto yang terkenal di dunia adalah Ripple, Ethereum, Doge-Coin, dan Bitcoin. Di antara kesemua kripto ini, yang paling terkenal dan ramai yang menggunakannya adalah Bitcoin. Bitcoin boleh dilihat sebagai salah satu daripada inovasi dalam keuangan yang utama dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Antara alasan kenapa Bitcoin selalu digunakan adalah karena ia bersifat maya dan berupaya disimpan dalam dompet digital yang lazimnya wujud. Bitcoin juga menjadi mata uang kripto di mana teknologi *blockchain* dipraktikkan secara luas. Pada 20 Juni 2020, dominasi Bitcoin telah mencapai sebanyak 64% dari keseluruhan pasar aset kripto dengan kapitulasi pasar mencapai 140 miliar USD.³⁴

³³ Mohd Noor bin Omar, "Sejarah & Perkembangan Wang Digital," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 27.

³⁴ Arif Widodo, *Sistem Hukum Islam dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Di Balik Bitcoin dan Cryptocurrency)*, cetakan ke-1, (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2020), hlm. 9.

B. Ciri-Ciri Mata Uang Kripto

1. Didistribusikan

Tidak ada satu institusi pun yang mengontrol jaringan kripto. Artinya pemilik kripto memiliki hak mutlak atas mata uang ini karena tidak ada otoritas yang dapat mengontrol sistem kripto ini.

2. Kebebasan

Kripto memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang dalam jumlah berapa pun secara instan di mana saja di dunia bila-bila masa saja. Pengguna tidak perlu khawatir tentang transaksi lintas batas geografis, kebutuhan untuk menjadwalkan ulang transaksi karena alasan tertentu seperti hari libur yang berbeda antar negara atau batasan lain yang mungkin muncul saat mentransfer kripto ini. Tidak adanya otoritas pusat dalam jaringan kripto memungkinkan pengguna untuk memiliki kendali penuh atas kripto mereka.

3. Biaya Transaksi Rendah

Kripto memiliki biaya transaksi yang lebih rendah daripada metode pembayaran digital lainnya seperti kartu kredit dan PayPal. Meskipun biayanya bervariasi, jarang ada transaksi kripto yang menelan biaya lebih dari 1% dari nilainya. Ini sebanding dengan biaya 2% hingga 3% dari metode pembayaran digital lainnya, menjadikan kripto mode pembayaran yang paling layak untuk transaksi online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Keselamatan dan Kawalan

Pengguna crypto memegang kendali penuh atas transaksi. Tidak mungkin dikenakan biaya tambahan atau biaya tersembunyi seperti yang dapat terjadi dengan metode pembayaran lainnya. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan tanpa memerlukan informasi pribadi pihak yang bertransaksi. Ini memberikan perlindungan yang kuat terhadap pencurian identitas. Pengguna juga dapat melindungi kripto mereka menggunakan metode pencadangan dan enkripsi.

5. Tidak Dapat Dicuri

Semua informasi mengenai transaksi yang diselesaikan dicatat di *blockchain* untuk diverifikasi dan digunakan secara *real time* oleh semua orang. Tidak ada individu, organisasi, atau pemerintah yang dapat mengontrol atau memanipulasi protokol yang dilindungi secara kriptografi.

C. Dasar Hukum Fatwa Kripto

Kripto merupakan masalah kontemporer. Setiap masalah yang baru, yang berkemungkinan boleh memberikan kemudharatan atau kebaikan kepada orang Islam, akan dikeluarkan fatwa oleh mereka yang ada di dalam bidang fatwa. Jadi, untuk menetapkan suatu fatwa kepada masalah kripto, para ulama merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan untuk mengeluarkan fatwa. Walaupun tidak ada dalil yang langsung menunjukkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada kripto di dalam al-Qur'an dan Hadis, tetapi masih ada dalil umum yang terrkait seperti dalil pengharaman riba dan sebagainya.

1. Al-Qur'an

a. Perintah Allah mengharamkan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷۸﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۱۷۹﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۰﴾³⁵

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (Al-Baqarah: 278-280)

³⁵ Al-Baqarah (2): 278-280, Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 Jakarta Timur 13560.

- b. Larangan daripada Allah untuk memakan harta denga cara yang batil:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁶

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah: 188)

- c. Larangan daripada Allah untuk berjudi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁷

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Maidah: 90)

³⁶ Al-Baqarah (2): 188, Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 Jakarta Timur 13560.

³⁷ Al-Maidah (5): 90, Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur'an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 Jakarta Timur 13560.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Hadis

a. Rasulullah melarang jual beli *gharar*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³⁸

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar.” (Riwayat Muslim, hadith 1513)

b. Perintah Rasulullah menyuruh jual beli didasari dengan rela:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا الْبَيْعُ

عَنْ تَرَاضٍ³⁹

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (Riwayat Ibn Majah, hadith 2269)

D. Pandangan Ulama Tentang Kripto

Beberapa institusi fatwa di dalam dan luar negeri telah mengeluarkan resolusi dan hukum terhadap penggunaan mata uang kripto khususnya Bitcoin karena kripto Bitcoin digunakan secara meluas di seluruh dunia.

³⁸ Al-Muslim, Sahih al-Muslim, hadis nomor 1513, “Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar”.

³⁹ Ibn al-Majah, Sunan Ibn al-Majah, hadis nomor 2269, “Kitab Perdagangan”.

Antara institusi fatwa yang mengeluarkan fatwa kripto adalah Dar al-Ifta', Kantor Mufti Besar, Republik Arab Mesir. Mereka berpendapat bahwa penggunaan mata uang Bitcoin tidak dibenarkan dalam bentuk pertukaran atau perdagangan seperti jual beli karena Bitcoin tidak dianggap sebagai medium pertukaran yang sah yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai wewenang. Mereka menganggap bahwa di dalam Bitcoin juga mempunyai unsur-unsur yang negatif seperti ketidakpastian, kejahatan, penipuan dan mempunyai risiko yang tinggi kepada individu dan negara.⁴⁰

Kemudian, Wifaq al-Ulama, United Kingdom mengatakan bahwa fakta fundamental tentang uang kripto yang bersifat terdistribusi menyebabkan metode autentikasi urus niaga yang digunakan adalah berasaskan perjudian. Ini menunjukkan bahwa mata uang kripto bertentangan dengan prinsip-prinsip perniagaan Islam. Jadi, tidak dibenarkan bagi orang Islam yang memilih untuk mengelakkan urus niaga yang bertentangan dengan kepercayaan dan amalan mereka.⁴¹

Setelah itu, di Malaysia juga ada yang mengeluarkan fatwa uang kripto secara umum tidak ada tetapi ada yang mengeluarkan fatwa terkait penggunaan kripto Bitcoin. Antara institusi tersebut adalah Jabatan Mufti Negeri Perlis. Mereka berpandangan bahwa sifat dan kesahihan nilai harta pada Bitcoin adalah sah dan boleh diiktiraf sebagai mempunyai nilai harta.

⁴⁰ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah Terhadap Bitcoin," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 70.

⁴¹ Wifaq al-Ulama, "Cryptocurrency, Onecoin, Bitcoin" <http://www.Wifaqululama.co.uk/images/Fatwa/wifaqoncoin.pdf>, diakses pada 2 Februari 2023.

Jadi, Bitcoin boleh disifatkan sebagai aset digital dan mempunyai manfaat yang tersendiri yang harus. Harus juga bertransaksi dengan Bitcoin sebagai perantara pembayaran, pemindahan uang, aset simpanan dan berdagang dengannya bahkan wajib mengeluarkan zakat. Bitcoin tidak dianggap sebagai mata uang karena tidak cukup syaratnya dan Bitcoin boleh menjadi haram disebabkan beberapa faktor seperti diharamkan oleh pemerintah.⁴²

Lalu, pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7, MUI menyepakati bahwa kripto sebagai mata uang adalah haram karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Kripto sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah. Jika kripto sebagai komoditi atau aset digital yang memenuhi syarat sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas, hukumnya sah untuk diperjual belikan.⁴³

Satu institusi agama terbesar di India yaitu Dar al-uloom Deoband, India juga mengeluarkan resolusi. Mereka mengatakan bahwa Bitcoin atau mana-mana mata uang digital bukan mata uang sebenar. Mata uang digital tidak mempunyai satu pun ciri-ciri mata uang sebenar. Perniagaan mata uang digital juga melibatkan perjudian dan urus niaga yang berbasis bunga.

⁴² "Fatwa Bitcoin" <https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/95-fatwa-bitcoin>, diakses 2 Februari 2023.

⁴³ "Hukum Cryptocurrency" https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf, diakses 2 Februari 2023.

Oleh itu, tidak dibenarkan membeli Bitcoin atau sebarang mata uang digital yang lain. Berdagang dalam sebarang mata uang digital juga tidak dibenarkan seperti perdagangan pertukaran asing. Oleh itu, perniagaan mata uang digital harus dielakkan.⁴⁴

Dan akhir sekali, di Direktorat Hal Ehwal Agama, Turki juga melarang membeli dan menjual mata uang digital karena bercanggah dengan agama pada masa ini. Ini dikarenakan penilainya terbuka kepada spekulasi dan mata uang digital mudah digunakan dalam aktivitas haram seperti pencucian uang dan tidak tunduk pada pemeriksaan dan pengesahan serta pengawasan pihak pemerintah.⁴⁵

⁴⁴ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, “Analisis Syariah Terhadap Bitcoin,” dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 71.

⁴⁵ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, “Analisis Syariah Terhadap Bitcoin,” ..., hlm. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

BAB III

TINJAUAN UMUM PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau singkatannya, MUI, merupakan Wadah Musyawarah para ulama', zu'ama, dan cendekiawan muslim di negara Indonesia. Tujuannya adalah untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Pada 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia terbentuk melalui sebuah Mukhtar Nasional Ulama yang bertempat di Jakarta, Indonesia.⁴⁶ Tarikh ini merupakan satu tarikh yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia karena ini merupakan rahmat Allah yang sangat besar. Peranan MUI jika dilihat pada hari ini begitu besar terutamanya melibatkan hal-hal yang terkait umat Islam. Majelis Ulama Indonesia hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun semenjak kemerdekaan, kekuatan bangsa terserap dalam perjuangan politik baik di dalam negeri ataupun di dalam forum internasional dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat, sehingga kurang memiliki peluang untuk membangun menjadi bangsa yang maju, dan berakhlak mulia.⁴⁷

⁴⁶ Subekty Wibowo, dkk "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. 17, No. 1 (2018), hlm. 82.

⁴⁷ "Sejarah Majelis Ulama Indonesia," <https://muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia/>, diakses 6 Februari 2023.

Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda bahwa ulama merupakan pewaris para nabi.⁴⁸ Jadi, para ulama di Indonesia menyadari bahwa diri mereka sebagai ahli waris untuk menyambung tugas para nabi seperti menyebarkan dakwah dan sebagainya. Mereka terpanggil bersama zu'ama dan cendekiawan muslim untuk memberikan kesaksian serta berperan aktif untuk membangunkan masyarakat dan mensukseskan pembangunan melewati bermacam-macam potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Usaha-usaha kebajikan yang dikerjakan Majelis Ulama Indonesia senantiasa dilakukan untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara baik pada masa lalu, sekarang, dan akan datang.

Majelis Ulama Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama. Mereka datang dari berbagai penjuru tanah air. Sebanyak 26 orang yang datang dan mewakili setiap provinsi masing-masing yang terdiri daripada 26 provinsi di Indonesia pada masa itu.⁴⁹ Daripada 26 orang ulama yang hadir, seramai 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Perti, Al Washliyah, Syarikat Islam, GUPPI, PTDI, Math'laul Anwar, DMI, dan Al Ittihadiyyah. Dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut telah menghantar seramai 4 wakil mereka dan bakinya seramai 13

⁴⁸ Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya (5/169), Ad-Darimi di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di dalam Muqaddimah-nya." Lihat kitab Shahih Sunan Abu Dawud no. 3096, Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2159, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 182, dan Shahih At-Tarhib, 1/33/68.

⁴⁹ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 (Desember 2017), hlm. 448.

orang merupakan tokoh atau cendekiawan muslim secara perorangan.⁵⁰ Dari musyawarah yang dilakukan oleh 26 anggota yang hadir, mereka menetapkan bahwa perlu adanya satu pembentukan wadah untuk bermusyawarah dan berdiskusi antar ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI” yang ditandatangani oleh seluruh anggota musyawarah yang kemudiannya disebut sebagai Musyawarah Nasional MUI Pertama.⁵¹

Majelis Ulama Indonesia itu mempunyai fungsinya sendiri. Selain sebagai wadah untuk bermusyawarah, ia juga adalah untuk memberikan tuntunan dan bimbingan terhadap umat Islam Indonesia dalam menciptakan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua adalah memberikan nasihat dan fatwa mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan aktivitas bagi terwujudnya ukhuwan Islamiyah dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat adalah menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dalam penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional. Yang terakhir ialah meningkatkan relasi dan kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada masyarakat terutama umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁵² Majelis Ulama

⁵⁰ “Sejarah MUI,” <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 6 Februari 2023.

⁵¹ Agus Mushodiq dan Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber,” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 5, (2020), hlm. 461.

⁵² Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 (Desember 2017), hlm. 448.

Indonesia telah mengalami beberapa kali musyawarah nasional dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum yaitu:⁵³

1. Prof. Dr. Hamka (1977-1981)
2. KH. Syukri Ghozali (1981-1983)
3. KH. Hasan Basri (1985-1998)
4. Prof. KH. Ali Yafie (1998-2000)
5. KH. M. Sahal Mahfudz (2000-2014)
6. Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin (2014-2015)
7. Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin (2015-2020)
8. KH. Miftachul Akhyar (2020-Sekarang)

B. Komisi Fatwa MUI

Di dalam Majelis Ulama Indonesia, ada bermacam komisi. Antaranya adalah komisi fatwa. Komisi fatwa merupakan perangkat organisasi MUI dengan tugas utama seperti menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan. Ini merupakan fungsi dasar MUI. Selain memberi fatwa, MUI juga memberikan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam. Fatwa MUI mencakup nasihat, anjuran, dan seruan. Dikeluarkan fatwa oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan balik dari perorangan, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri.⁵⁴ Antara yang terkait di bawah komisi fatwa adalah:

⁵³ "Sejarah MUI," <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 6 Februari 2023.

⁵⁴ Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia- Terhadap Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04 (Desember 2017), hlm. 448.

1. Ketua: Prof. Dr. H. Hasanuddin AF
2. Wakil Ketua: Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A.
3. Wakil Ketua: Dr. K.H. A. Malik Madany
4. Wakil Ketua: Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
5. Wakil Ketua: Prof. Dr. K.H. Muhammad Amin Suma, SH, M.A.
6. Wakil Ketua: Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad
7. Wakil Ketua: Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag.
8. Wakil Ketua: K.H. Juned
9. Sekretaris: Miftahul Huda, Lc.
10. Wakil Sekretaris: Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A.
11. Wakil Sekretaris: K.H. Arwani Faishol
12. Wakil Sekretaris: Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
13. Wakil Sekretaris: Drs. H. Muhammad Faiz Syukran Ma'mun, Lc.
14. Wakil Sekretaris: Dr. H. Umar Al Haddad, M.Ag.
15. Wakil Sekretaris: K.H. Dr. Endang Mintarja
16. Wakil Sekretaris: K.H. Abdul Muiz Ali
17. Anggota: K.H. Afifuddin Muhajir
18. Anggota: Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh
19. Anggota: Dr. K.H. A. Fahrur Rozi
20. Anggota: H. Abdul Ghofarrozin, M.Ed
21. Anggota: Dr. K.H. Anwar Ibrahim
22. Anggota: Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
23. Anggota: Prof. Dr. H Ahmad Sutarmadi, M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

24. Anggota: Dr. K.H. Munif Suratmaputra, M.A.
25. Anggota: Dra. Hj. Mursyidah Thahir, M.A.
26. Anggota: Drs. H. Aminuddin Yakub, M.A.
27. Anggota: Dr. H. Imam Ad-Daruqutni
28. Anggota: K.H. M. Sulhan, M.A.
29. Anggota: Dr. K.H. M. Hamdan Rasyid, M.A.
30. Anggota: H. Zafrullah Salim, S.H., M.H.
31. Anggota: Dr. Hj. Isnawati Rais, MA
32. Anggota: Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, M.A.
33. Anggota: Drs. H. Sirril Wafa, M.A.
34. Anggota: K.H. Shihabuddin Ramly, Lc.
35. Anggota: Dr. H. Setiawan Budi Utomo, Lc.
36. Anggota: Dr. K.H. Abdul Halim Sholeh, M.Sc
37. Anggota: Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A.
38. Anggota: Dr. H.M. Nurul Irfan, M.Ag
39. Anggota: Dr. H. Sopa, M.A.
40. Anggota: Dr. H. Atiyatul Ulya, M.Ag
41. Anggota: Prof. Dr. H. Abdul Wahab Abdul Muhaimin, M.A.
42. Anggota: Dr. Satibi Darwis, Lc
43. Anggota: K.H. Mahbub Maafi
44. Anggota: Abdul Hamid Usman, Lc. M.A.
45. Anggota: Dr. dr. H Endi Astiwara
46. Anggota: Yunan Askaruzzaman Ahmad, Lc, M.A.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

47. Anggota: K.H. Amin Muhtar
48. Anggota: K.H. Zaenal Abidin Syujai, Lc.
49. Anggota: H. Abdul Choliq, Lc., MHI
50. Anggota: Ibu Nyai Hj. Hindun Ansah, M.A.
51. Anggota: Izzuddin Bahalwan
52. Anggota: Dr. K.H. Arwani Saerozie
53. Anggota: Dr. K.H. Muhammadun, M.A.
54. Anggota: K.H. Juhaman Suriah Al Fahlawy
55. Anggota: K.H. Mukti Ali Qusyairi, Lc. M.A.
56. Anggota: Drs. K.H. Abu Bakar Rahziz, M.A.
57. Anggota: Hj. Siti Hanna, Lc., M.A.
58. Anggota: Dr. H. Shofiyullah
59. Anggota: Drs. K.H. Romadlon Chotib. MH.
60. Anggota: Dr. Izza Rohman Nahrowi
61. Anggota: Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie, SH., MH., M.A.
62. Anggota: Dr. K.H. Abdul Ghofur Maimoen
63. Anggota: Drs. Najmi Yakin, SH., MH.
64. Anggota: K.H. Sarmidi Husna
65. Anggota: Dr. Hamim Ilyas
66. Anggota: Dr. K.H. Ach. Muhyiddin Chotib
67. Anggota: KH Cecep Hidayatullah
68. Anggota: Dr. K.H. Hilmi Muhammad, Lc., M.A.
69. Anggota: Muzakky Yamani, MPd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

70. Anggota: Muhammad Alvi Firdausi S. Si, M.A.

71. Anggota: K.H. Muh Yusran Anshar, Lc., M.A.

C. Sejarah Jabatan Mufti Perlis⁵⁵

Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Perlis adalah salah satu badan pemerintah yang secara khusus bertanggung jawab untuk meninjau dan memberikan pandangan fatwa kepada Kerajaan Negeri Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan fatwa serta memberikan pandangan dan layanan konsultasi kepada masyarakat dalam setiap hal yang berkaitan dengan hukum syarak.

Jabatan Mufti Negeri Perlis pada awalnya adalah salah satu divisi dari Jabatan Agama Islam Negeri Perlis (JAIPs). Ia dikenali sebagai bagian fatwa. Namun, pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) mengeluarkan surat edaran tentang pemisahan divisi fatwa dari Jabatan Agama Islam di setiap provinsi di Malaysia. Dengan demikian, Jabatan Mufti Negeri Perlis dipimpin oleh Sahibus Samahah Mufti sebagai ketua.

Majelis ketika mengeluarkan fatwa dan panitia syariah ketika memberikan pendapatnya harus mengikuti al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan ketentuan bahwa jika demikian menjelaskan kepentingan umum. Majelis atau Jawatankuasa Syariah hendaklah merujuk fatwa tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Raja atas keputusannya. Saat membuat fatwa, majelis harus memperhatikan

⁵⁵ “Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis” <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>, diakses 20 Februari 2023.

Adat Istiadat Melayu atau Undang-Undang Adat Melayu yang berlaku di Negeri Perlis. Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh majelis dan setiap keputusan yang diberikan oleh yang Duli Yang Maha Mulia Raja atau singkatannya adalah DYMM hendaklah majelis atau Duli Yang Maha Mulia memikirkan untuk mengisytiharkan di lembaran negara dan dengan demikian tunduk pada hukum tertulis dari fatwa tersebut sesuai dengan semua pengadilan yang dibentuk di bawah Undang-Undang Negeri.

Untuk negeri Perlis, fatwa dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Majelis dapat mengajukan pertanyaan apa pun yang berkaitan dengan fatwa yang akan dikeluarkan kepada Jawatankuasa Syariah dan Jawatankuasa Syariah memberikan pendapatnya kepada majelis secara bertulis dan pendapat itu adalah pendapat yang disetujui oleh anggota komisi fatwa sama ada dengan suara bulat atau dengan suara terbanyak.

Sistem atau kebijakan penyusunan fatwa yang dilakukan di Perlis sedikit berbeda dengan provinsi-provinsi Melayu lainnya. Di Perlis, Jawatankuasa Syariah harus mengikuti al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan tidak harus mengikuti mazhab tertentu. Keputusan hukum harus berpandu kepada suara yang terbanyak.

Jabatan Mufti juga mempunyai fungsinya yang tertentu. Antaranya:

1. Membantu dan menasihati DYMM Tuanku dan Pemerintah Provinsi dalam hal-hal yang menyentuh masalah fatwa, urusan agama Islam dan isu-isu terkini yang perlu diklarifikasi hukum syarak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Untuk melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang memerlukan keputusan Jawatankuasa Syariah Negeri Perlis.
3. Memberikan informasi yang sistematis terkait segala permasalahan yang berkaitan dengan fatwa.⁵⁶

Dari tahun 1941 sehingga sekarang telah bertukar beberapa mufti. Antara

mufti-mufti Perlis adalah:

1. Sheikh Mahmud bin Hj. Muhd Saman (1941-1945)
2. Ustaz Salleh bin Othman (1945-1970)
3. Sheikh Hj. Abdul Rahman bin Hj. Ismail (Mangku) (1970-1984)
4. Dato' Alim Panglima Hj. Mat Jahya bin Hj. Hussin (1984-2006)
5. Prof. Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin (2006-2008)
6. Dr. Juanda bin Jaya (2009-2014)
7. Prof. Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd Asri bin Zainul Abidin (2015-Sekarang)⁵⁷

Metodologi penetapan fatwa di negara bagian perlis telah ditentukan

berdasarkan dua ketentuan yaitu:

1. Undang-undang Tubuh Kerajaan Perlis Tahun 1948, "Agama Negara adalah agama Islam, Ahli Sunnah Waljama'ah sebagaimana dianut dan dipraktikkan di negara".

⁵⁶“Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis” <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>, diakses pada 13 Maret 2023.

⁵⁷ “Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis” <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>, diakses pada 13 Maret 2023.

2. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Agama Islam Perlis 1964 menyebutkan saat majelis mengeluarkan fatwa dan Komite Syariah memberikan pendapatnya, maka badan harus mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW".

Kedua ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kebijakan yang perlu diambil dalam memutuskan sebuah fatwa. Oleh karena itu, Komite Syariah Negeri Perlis memutuskan arti Ahli Sunnah Waljama'ah, sekaligus menjelaskan metodologi fatwa yang mengacu pada al-Quran dan as-Sunnah.

Hal pertama yang diperbaiki menyangkut sumber referensi fatwa. Berdasarkan keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama dan Istiadat Melayu Perlis (MAIPs), untuk menerbitkan fatwa, Komite Syariah harus dipandu oleh fatwanya berdasarkan prinsip-prinsip berikut menurut keutamaan yaitu al-qur'an, hadith, ijma', fatwa para sahabat yang lebih dekat dengan al-qur'an dan sunnah, hadith mursal dan daif, qiyas, masalih mursalah, sad ad-dhari'i, istihsan, istishab, 'uruf, dan qawaid fiqhiyyah. Sedangkan hal kedua yang diperbaiki adalah metodologi penentuannya fatwa sebagai lampiran fatwa dengan sekte tertentu dan telah memutuskan bahwa badan fatwa yang berwenang tidak terikat oleh sekte tertentu. Artinya, komite perlu mempertimbangkan semua mazhab yang diakui seperti Hanafi, Maliki, Syafi'e, dan Hanbali untuk menentukan fatwa dengan dukungan kuat dari al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵⁸

D. Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis

⁵⁸ Fathullah Asni, dkk., "The Role of The Perlis State Mufti Department in Restraining Covid-19 Trough Fatwas and Legal Guidelines," *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. 11, No. 10, (2021), hlm. 316.

Bahagian Fatwa Jabatan Mufti Negeri Perlis bertanggung jawab untuk memberikan fatwa atau pandangan tentang hukum syariah dalam masalah agama dan isu-isu terkini bagi komuniti provinsi Perlis. Ia juga bertanggung jawab untuk meneliti sesuatu serta penetapan fatwa.

Bahagian Fatwa mempunyai fungsinya yang tersendiri. Antara fungsinya adalah mengeluarkan fatwa dan mengelola musyawarah bersama Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis. Seterusnya mereka melakukan penelitian hukum untuk penerbitan fatwa dan mengatur proses untuk menetapkan sesuatu fatwa yang telah diputuskan. Jawatankuasa fatwa juga merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan penjelasan fatwa dan mengelola serta menerbitkan materi ilmiah dan teks khutbah.

Antara yang terkait dengan Unit Fatwa di Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah:

1. Muhamad Khidhir bin Abdul Ghani (Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S44)
2. Mohamad Abdul Kadir bin Sahak (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S32)
3. Syed Abdullah Idid bin Syed Salin Idid (Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam, Gred S29/S32)
4. Rusnani binti Hasan (Pembantu Hal Ehwal Islam, Gred S19/S22)
5. Siti Sarah binti Saidin (Pembantu Hal Ehwal Islam, Gred S19/S22)

Antara yang terkat dengan Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Sahibus Samahah Prof. Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Mohd Asri Zainul Abidin (Mufti Negeri Perlis)
2. Sahibul Fadhilah Ustaz Tajul Urus bin Abdul Halim (Timbalan Mufti Negeri Perlis)
3. Sahibul Fadhilah Profesor Dato' Kaya Bakti Dr. Mohd Radzi bin Haji Othman
4. Sahibul Fadhilah Profesor Dr. Basri bin Ibrahim
5. Sahibul Fadhilah Dato' Dr. Johari bin Mat
6. Sahibul Fadhilah Dr. Hj Zaharuddin bin Hj Abdul Rahman
7. Sahibul Fadhilah Prof. Madya Dr. Muhamad Rozaimi bin Ramle
8. Sahibul Fadhilah Prof. Madya Dr. Mohd Akram bin Dato' Dahaman @⁵⁹ Dahlan
9. Sahibul Fadhilah Prof. Madya Dr. Azman bin Mohd Noor
10. Sahibul Fadhilah Dr. Ahmad Sufian bin Che Abdullah
11. Sahibul Fadhilah Dr. Kamilin Jamilin @ Ahmad Kamil Jamilin
12. Sahibul Fadhilah Dr. Muhammad Lukman bin Mat Sin
13. Sahibul Fadhilah Prof. Madya Dr. Ahmad Wifaq bin Mokhtar
14. Sahibul Fadhilah Ustaz Syed Abu Bakar bin Syed Kamal Bharin
15. Ustaz Muhammad Khidhir bin Abdul Ghani (Setiausaha)⁶⁰

⁵⁹ Kata alias digunakan apabila seseorang individu mempunyai lebih dari satu nama. (Dewan Bahasa dan Pustaka, <https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=alias>, diakses 13 Maret 2023).

⁶⁰ "Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis" <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>, diakses pada 13 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FATWA KRIPTO KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KE-7 KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS KALI KE-38/2018.

A. Isi Fatwa Kripto Yang Disimpulkan Oleh MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis

1. Majelis Ulama Indonesia

Di dalam kripto, terdapat banyak permasalahan baru yang muncul. Jadi, para ulama di dalam Majelis Ulama Indonesia telah bersidang untuk berbincang serta berfatwa tentang kripto. Pada 9-11 November 2021, telah berlangsung Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7. Di dalam ijtima itu telah berlaku banyak perbahasan dan antara yang dibahasakan salah satunya adalah tentang hukum kripto.

Terdapat beberapa permasalahan yang ada dalam kripto. Dua permasalahan besar adalah apakah kripto itu termasuk sebagai mata uang atau sebagai sebuah komoditas? Terdapat dua pendapat tetang hal ini. Pada pendapat yang pertama, kripto dianggap sebagai mata uang virtual. Ini karena kripto digunakan sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan penyimpanan nilai (*store of value*).⁶¹ Pendapat kedua hanya menganggap

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, cetakan ke-1 (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), hlm. 33.

bahwa kripto adalah komoditas sahaja. Ini karena kripto memiliki nilai virtual intrinsik yang kemudian dianggap bahwa boleh menjadi sebuah *public goods* yang boleh dikonsusi oleh komunitas penggunanya.⁶²

Menurut undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang terkait tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, kripto tidak diakui sebagai mata uang oleh pemerintah tetapi melalui peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019, kripto diakui sebagai aset digital.

Walaupun kripto diterima sebagai aset digital (komoditi), ia mempunyai banyak risiko yang boleh merugikan. Apabila kripto dianggap sebagai mata uang, risikonya adalah akan mengancam kedaulatan mata uang resmi negara dan rawan dijadikan sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Itu menurut undang-undang negara. Menurut perspektif syariah pula, penggunaan kripto memiliki unsur-unsur yang bertentangan dengan agama seperti unsur *qimar* (perjudian) dan *gharar* (spekulasi).⁶³

Dikarenakan terdapat banyak permasalahan serta persoalan yang menjadi tanya tanya buat para pelabur kripto serta masyarakat, forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia perlu merespon

⁶² Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa..., hlm. 33.

⁶³ Sulhan Mabruhi, "Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)", Skripsi Universiti Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2020), hlm. 52.

permasalahan dan menerbitkan fatwa hukum kripto. Beberapa ketentuan hukum telah dikeluarkan. Antaranya adalah:

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *gharar* (ketidakjelasan), *dharar* (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi) secara syar'i yaitu mesti ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c) Dalam hal *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset harus memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

2. Jabatan Mufti Negeri Perlis

Di negeri Perlis, fatwa tidak membahaskan tentang hukum kripto secara umum tetapi hanya membincangkan fatwa tentang Bitcoin sahaja dan Bitcoin juga merupakan salah satu dari kripto-kripto yang ada di dunia ini. Bitcoin merupakan antara kripto yang popular dan banyak digunakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam menentukan hukum tentang kripto, terdapat banyak perbedaan pendapat di dalam kalangan para ulama dalam menentukan klasifikasi, sifat dan status kripto yaitu Bitcoin dari sudut validitas nilai dan pengiktirafannya sebagai harta yang bernilai. Selain itu, perbedaan seterusnya di kalangan para ulama adalah dalam menentukan hukum bertransaksi dengan Bitcoin atau kripto yang merangkumi proses berdagang, menyimpan dan menggunakannya serta mewajibkan zakat ke atasnya.⁶⁴

Pada 8-9 November 2018, telah berlangsung musyawarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-38/2018. Musyawarah kali ini bertujuan untuk membincang, membahas, serta memutuskan fatwa tentang Bitcoin. Antara pandangan dari Jabatan Mufti Perlis tentang Bitcoin (kripto) adalah:

- a. Sifat dan validitas nilai harta Bitcoin adalah legal dan dapat diakui sebagai memiliki nilai harta berdasarkan sifat serbaguna dan manfaat yang diperoleh pemilik Bitcoin. Antara manfaat yang dimaksudkan adalah:
 1. Dapat akses ke ekosistem lengkap yang membolehkan pengalihan harta dilakukan secara aman dan akurat.
 2. Kemampuan untuk disimpan dan dipindahkan ke pihak lain dengan mudah, cepat dan murah.

⁶⁴ Jabatan Mufti Negeri Perlis, "Fatwa Bitcoin", <https://muftiperlis.gov.my/index.php>, diakses 27 Februari 2023.

3. Kripto juga mempunyai kemampuan untuk diperdagangkan di pasar kripto terbuka
4. Beberapa pihak juga menerimanya sebagai alat pembayaran.
5. Penggunaan *blockchain* yang menambah ciri keselamatan kripto (Bitcoin) serta nilainya.

Oleh kerana itu, Bitcoin dapat digambarkan sebagai aset digital dalam bentuk yang unik dan memiliki berbagai manfaat tersendiri yang hukumnya adalah harus terutama bagi masyarakat yang mengetahui cara menggunakan dan memanfaatkannya. Bitcoin saat ini juga dianggap tidak memenuhi persyaratan klasifikasi mata uang, sehingga tidak dapat dianggap sebagai mata uang dan pedoman hukum Sarf tidak berlaku untuk itu.

- b. Harus bertransaksi dengan Bitcoin sebagai media pembayaran, transfer uang, aset tabungan dan berdagang dengannya. Namun harus memperhatikan apa yang disebutkan pada poin yang kelima di bawah.
- c. Dikarenakan Bitcoin diakui sebagai aset yang berharga, maka setiap kepemilikan yang melebihi nilai 85gram emas dan masa kepemilikan yang cukup selama satu tahun, maka pemilik Bitcoin wajib membayar zakat harta sebanyak 2.5% dari nilai Bitcoin saat ini.
- d. Mereka yang ingin menggunakan Bitcoin juga harus memahami seluk-beluk penggunaan Bitcoin. Hal ini penting untuk menghindari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

unsur *gharar* saat menggunakannya. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat harus terlebih dahulu memahami tinggnya tingkat risiko yang terkait dengan transaksi Bitcoin.

- e. Hukum penggunaan Bitcoin boleh menjadi haram atau dilarang karena beberapa faktor luaran seperti:
 - i. Ketika penggunaannya dilarang oleh pemerintah pada saat itu, juga menjadi haram dari segi hukum syariah atas dasar kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan menurut penilaian ulil amri.
 - ii. Saat bergabung dengan skema Bitcoin melalui skema cepat kaya yang dipromosikan oleh perantara atau perusahaan perantara yang menjanjikan keuntungan tetap atau menguntungkan. Ini haram dari sudut pandang syariah dan juga hukum setempat. Inilah yang menyebabkan beberapa orang membeli Bitcoin melalui akun yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan terjadi penipuan.

B. Perbedaan dan Persamaan Fatwa Kripto MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis

Ketika membaca dan mencari fatwa-fatwa yang ada terkait kripto, peneliti mendapati bahwa terdapat dua pendapat tentang kripto. Seperti yang dinyatakan di atas, Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram. Jika kripto dijadikan sebagai komoditi atau aset digital adalah dianggap tidak sah diperjual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

belikan kecuali memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas, baru boleh dan sah diperjual belikan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis juga mengatakan bahwa kripto khususnya Bitcoin karena fatwa yang dikeluarkan adalah tentang Bitcoin juga tidak dianggap dan tidak mencukupi syarat untuk dijadikan sebagai mata uang. Ia mempunyai persamaan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tetapi, perbedaannya adalah MUI mengatakan bahwa kripto jika diterima sebagai aset digital, akan memiliki banyak risiko yang merugikan dan Jabatan Mufti Negeri Perlis mengiktiraf kripto Bitcoin sebagai aset digital yang mempunyai manfaatnya tersendiri dan pemilik Bitcoin perlu membayar zakat.⁶⁵

Pada Januari 2014, Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengeluarkan pernyataan bahwa kripto Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia dan semua operasi kripto Bitcoin tidak diatur oleh BNM. Tapi BNM pada 14 Desember 2017 telah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang digital Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA). Kementerian Keuangan Malaysia pada 14 Januari 2019 telah mengumumkan peraturan pemerintah tentang kripto Bitcoin dan mata uang digital lainnya. Setiap kegiatan yang

⁶⁵ Mohd Faizal Yusof, "Perilaku Pembayaran Zakat Mata Wang Digital Kripto: Isu, Cabaran Dan Strategi," *International Journal of Behavioral Analytic*, Vol. 1, No. 4, (Juni 2021), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

melibatkan kripto Bitcoin dan mata uang lainnya perlu mendapat persetujuan dari Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Kripto Bitcoin hanya diakui sebagai aset digital bukan alat pembayaran yang sah.⁶⁶

Di dalam Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, terdapat Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya (MPS). MPS yang didirikan pada tahun 1997 di bawah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bertanggung jawab untuk membantu SC mengidentifikasi produk pasar modal yang sesuai syariah dari semua aspek. Diantaranya tentang asuransi konvensional, saham dan sebagainya. Selain itu juga sebagai penasihat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pasar modal Islam dan juga sebagai sumber referensi.⁶⁷ Pada tahun 2021, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya (MPS) di bawah SC telah menyimpulkan bahwa pada prinsipnya, investasi dan perdagangan mata uang kripto dalam DAX⁶⁸ yang terdaftar di Malaysia diperbolehkan.⁶⁹ Antara DAX yang dibenarkan di Malaysia adalah Luno. MPS telah menyimpulkan bahwa investasi dan perdagangan Aset Digital yang memenuhi persyaratan di atas dan diperdagangkan melalui DAX yang terdaftar di SC adalah

⁶⁶ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan, “Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol.4 (2), (2019), hlm. 50.

⁶⁷ “Peranan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Dalam Masyarakat,” <https://www.asriahmadacademy.com/peranan-majlis-penasihat-syariah-suruhanjaya-sekuriti-malaysia-dalam-masyarakat/>, diakses 6 Maret 2023.

⁶⁸ DAX merupakan platform yang memfasilitasi perdagangan aset digital, memungkinkan investor untuk memperdagangkan aset digital resmi seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan Litecoin. Perdagangan aset digital di platform DAX terbuka untuk semua investor.

⁶⁹ Team Lonstreet, “Adakah Pelaburan Kripto Patuh Syariah di Malaysia?,” <https://loanstreet.com.my/ms/pusat-pembelajaran/cryptocurrency-halal-atau-haram>, diakses 6 Maret 2023.

diperbolehkan dan resolusi ini tidak berlaku kepada mana-mana Aset Digital yang berada di luar yurisdiksi SC.

Jadi, mengikut kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, investasi kripto di Malaysia dibenarkan khususnya kripto Bitcoin malah wajib untuk dikeluarkan zakat harta sebanyak 2.5% dari nilai semasa. Jabatan Mufti ada mengatakan bahwa jika penggunaanya diharamkan oleh pemerintah, maka ia juga akan menjadi haram dari segi hukum. Dikarenakan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia merupakan satu pihak yang mempunyai otoritas dan mereka membenarkan investasi aset digital seperti kripto, maka investasi kripto di negara Malaysia adalah dibenarkan dari sudut Islam dan hanya kripto yang berada di bawah DAX yang berdaftar sahaja yang dibenarkan untuk diinvestasi.

Peringatan telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada 13 Januari 2018 terkait pembelian, penjualan atau pertukaran mata uang digital. Bitcoin dan mata uang digital yang lainnya bukan alat pembayaran yang berlaku di Indonesia dan penggunaan mata uang digital atau kripto termasuk Bitcoin di Indonesia adalah dilarang sama sekali. Kata Bank Indonesia yang memiliki mata uang digital seperti kripto Bitcoin mempunyai risiko yang sangat tinggi karena sangat rentan untuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Mata uang digital juga berpotensi untuk mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan dapat merugikan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kripto di Indonesia dinyatakan legal sejak tahun 2019 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) dan kripto hanya dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sahaja, bukan sebagai alat pembayaran. Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka merupakan peraturan Bappebti yang telah melegalkan perdagangan kripto di Indonesia. Bappebti juga mengeluarkan peraturan mengenai aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia dan ini tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penerapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebanyak 299 kripto yang boleh diperdagangkan secara legal di Indonesia dan salah satunya adalah Bitcoin.⁷⁰

Jika terkait dengan undang-undang negara, maka kripto adalah legal di Indonesia. Malah, jika terkait hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan resolusinya tersendiri terkait dengan kripto. Di samping mengharamkan sebagai mata uang, MUI juga mengatakan bahwa meskipun diterima sebagai komoditi, kripto memiliki banyak risiko dan jika ada mana-mana kripto yang ingin dijadikan sebagai komoditi/aset digital, maka harus memenuhi syarat sebagai *sil'ah*, memiliki *underlying*, tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Ini

⁷⁰ Gagas Yoga Pratomo, "Apakah Bitcoin Legal di Indonesia? Begini Penjelasannya," <https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881/apakah-bitcoin-legal-di-indonesia-begini-penjelasannya>, diakses 6 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menunjukkan bahwa kripto sebagai komoditi boleh jadi sah atau tidak diperjualbelikan tergantung dari karakteristik kripto tersebut, apakah memenuhi syarat syar'i atau tidak. Di bawah menunjukkan perbedaan dan persamaan antara Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis:

Tabel Perbandingan 1

Fatwa Kripto MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis

Persamaan/ Perbedaan	Majelis Ulama Indonesia	Jabatan Mufti Negeri Perlis
Perbedaan	Diiktiraf sebagai aset digital oleh Bappebti tetapi dikatakan memiliki unsur <i>gharar</i> , <i>dharar</i> dan <i>qimar</i> oleh MUI.	Diiktiraf sebagai aset digital dan mempunyai nilai harta serta mempunyai banyak manfaat tersendiri.
Persamaan	Penggunaan kripto sebagai mata uang adalah haram.	Dianggap tidak mencukupi syarat sebagai mata uang.

Perkara asas yang menyumbang kepada perbedaan pendapat dikalangan para ulama adalah keupayaan kripto memainkan peranan sebagai mata uang. Seperti tabel di atas, peneliti mendapati bahwa kripto tidak layak atau tidak mencukupi bahkan diharamkan sebagai mata uang oleh Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Untuk menilai sesuatu perkara itu sebagai uang, akan dinilai dari perspektif medium pertukaran, ukur nilai dan simpanan nilai. Mata uang boleh didefinisikan sebagai benda yang dipersetujui serta diiktiraf oleh masyarakat sebagai benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran untuk dijalankan kegiatan pertukaran dan perdagangan.⁷¹

Fungsi pertama uang adalah digunakan untuk membayar barangan dan perkhidmatan. Ini dinamakan sebagai medium pertukaran. Di dunia ini, sudah ada beberapa perusahaan besar yang menggunakan kripto Bitcoin sebagai cara pembayaran. Antaranya adalah Microsoft, PayPal, Overstorck, Whole Foods, Etsy, Starbucks dan Newegg.⁷² Cara ini memberikan manfaat kepada penggunanya. Transaksi kripto bebas dilakukan tanpa harus khawatir tentang alokasi hukum dan batas negara karena kripto adalah disentralisasi. Disentralisasi berarti ia tidak diterbitkan dan diatur oleh negara manapun. Namun penerapan disentralisasi dalam sistem keuangan kripto membuat kripto tidak diterima secara luas sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara manapun.⁷³ Ini menjadikan kripto tidak boleh dikatakan sebagai *legal tender*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, *legal tender* merupakan alat pembayaran yang berupa uang secara resmi dan

⁷¹ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, "Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 4 (2) (2019), hlm. 51.

⁷² Renis Lestari, "10 Perusahaan Besar Yang Gunakan Transaksi Bitcoin," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-di-sini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin>, diakses 9 Maret 2023.

⁷³ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, "Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran...", hlm. 51.

ia diterbitkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah.⁷⁴

Jadi, pembayaran menggunakan kripto ke perusahaan yang menerima cara alat pembayaran menggunakan kripto akan memudahkan para pengguna untuk membeli barang di negara lain dan ia merentasi batas negara. Walaupun kebanyakan perusahaan menerima kripto sebagai alat pembayaran, mereka juga tetap menjadikan harga uang fiat seperti USD dalam meletakkan harga barangan dan perkhidmatan. Mereka juga selalu memperbarui harga dalam kripto dengan sering bertujuan untuk menghindari naik dan turun harga kriipto dan mengumpulkan jumlah yang diinginkan dalam USD contohnya. Jadi secara asasnya, kripto boleh berfungsi sebagai medium pertukaran yaitu alat pembayaran atau alat perantaraan pertukaran.⁷⁵

Uang boleh dijadikan atau digunakan sebagai alat ukur nilai. Untuk menjadi alat ukur nilai seperti uang lainnya, kripto harus memiliki kemampuan mengukur nilai barang dan jasa di ekonomi. Namun dengan penggunaan beberapa titik desimal dalam sistem keuangan kripto menyebabkan pengukuran nilai menjadi agak membingungkan pengguna dan menjadi masalah bagi pengguna dalam membandingkan harga barang

⁷⁴ “Alat Bayar Sah: Pengertian, Jenis dan Keunggulan,” <https://www.idntimes.com/business/economy/kiki-amalia-6/alat-bayar-sah>, diakses 9 Maret 2023.

⁷⁵ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, “Analisis Syariah Terhadap Bitcoin,” dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 81.

dan layanan bila dibandingkan dengan mata uang fiat⁷⁶ yang hanya menggunakan dua titik desimal sebagai ekspresi harga. Penjual perlu mengungkapkan harga kripto untuk Sebagian besar item di empat koma desimal atau lebih dari itu. Meskipun matematika itu mudah, bagi pengguna, titik desimal itu mungkin membingungkan.⁷⁷ Kalau dilihat dari volatilitas kripto pula, harganya sangat ekstrim dan boleh membatasi kripto menjadi alat ukur nilai yang baik. Volatilitas harga yang ekstrem menyebabkan adanya ekstra biaya secara langsung atau tidak langsung kepada bisnis dan konsumen. Selain itu juga akan mewujudkan unsur spekulasi yang diharamkan syarak. Allah berfirman di dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾⁷⁸

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Al-Maidah:90)

Melalui ayat ini, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah,

⁷⁶ Uang fiat merupakan uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk koin atau logam berharga. (Jamaluddin, “Fiat Money: Masalah dan Solusi.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2013), hlm. 258.

⁷⁷ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, “Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 4 (2) (2019), hlm. 53.

⁷⁸ Al-Maidah (5): 90, Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf al-Qur’an & Museum Istiqlal Jalan Raya Taman Mini Indonesia Indah Pintu 1 Jakarta Timur 13560.

kitab-Nya, dan rasul-Nya! Sesungguhnya minuman keras, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkorban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat, adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial; dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir batin dalam kehidupan dunia dan terhindar dari azab Allah di akhirat Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dengan membujuk kamu meneguk minuman keras dan mendorong kamu mencoba-coba berjudi, setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdik menimbulkan permusuhan akibat kamu dipengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi juga menimbulkan kebencian antara kamu dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan teman-temanmu. Di samping itu, minuman keras dan judi itu menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, karena pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor; maka tidakkah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertekad untuk berhenti dari kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi itu.⁷⁹

Jadi, penggunaan kripto yang mempunyai unsur spekulasi adalah dilarang oleh syarak sebagai alat untuk dijadikan pengukur dalam menetapkan nilai barang dan jasa tadalah tidak relevan dan harus dihindari.

Selain itu, volatilitas harga yang ekstrem juga akan menyebabkan nilai kripto jika dibandingkan dengan nilai mata uang lainnya, berubah begitu cepat sehingga menyebabkan pengecer harus menghitung ulang harga barang setiap hari.⁸⁰ Naik dan turun harga kripto menimbulkan persoalan sama ada kripto memenuhi peran ukur nilai dari perspektif syariah. Berbeda antara kripto dan uang fiat. Uang fiat diatur oleh bank sentral sesuai dengan kondisi ekonomi.⁸¹ Ibnu Qayim al-Jawziyyah mengatakan bahwa setiap mata uang pasti memiliki nilai yang tetap dan akurat sebagai alat ukur nilai barang dan jasa serta pengukur nilai kekayaan. Namun, dengan ketidakpastian nilai kripto serta volatilitas nilai mendadak dalam sistem keuangan kripto memungkiri tidak relevan kripto sebagai ukuran nilai.⁸²

⁷⁹ Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, <https://tafsirweb.com/1974-surat-al-maidah-ayat-90.html>, diakses 25 Maret 2023.

⁸⁰ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, "Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran...", hlm. 53.

⁸¹ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, "Analisis Syariah Terhadap Bitcoin," dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, (Kuala Lumpur: IKIM, 2022), hlm. 83.

⁸² Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, "Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran," *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol. 4 (2) (2019), hlm. 53.

Seterusnya, uang adalah tempat simpan kuasa beli menerusi masa. Dalam kata yang lain, uang boleh disimpan dan diambil semula di masa depan.⁸³ Dengan fluktuasi ekstrim dalam nilai kripto yang sangat mendadak membuatkan kripto tidak mempunyai nilai yang tetap dalam menentukan kekayaan yang dimiliki dan dapat mempengaruhi likuiditas kripto untuk dikonversi menjadi aset yang lain.⁸⁴ Jadi, dengan hiperinflasi yang terjadi ditambah dengan tidak adanya penetapan harga juga tidak likuiditas, penyimpanan kripto sebagai alat penyimpanan nilai kekayaan tidak relevan dan harus dihindari. Secara kesimpulannya, kripto boleh dikatakan sebagai alat perantara pertukaran tetapi tidak layak menjadikan kripto sebagai ukur nilai dan alat simpanan nilai.

Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia mengatakan di dalam putusannya bahwa kripto tidak memenuhi syarat sebagai uang karena untuk menjadi sebagai alat tukar harus memiliki sebuah legalitas yang diberikan oleh pemerintah seperti Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵ Kripto hanya diakui sebagai aset digital melalui peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Malah menurut Tengku Datuk Seri Zafrul, mantan Menteri Kewangan

⁸³ Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, “Analisis Syariah Terhadap Bitcoin...”, hlm. 83

⁸⁴ Amir Husairi dan Ahmad Dahlan Salleh, “Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran...”, hlm. 54.

⁸⁵ Sulhan Mabruhi, “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)”, Skripsi Universiti Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2020), hlm. 53

Malaysia juga berkata bahwa kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Malaysia, dan bukan alat pembayaran yang diatur oleh Bank Negara Malaysia (BNM). Ini karena kripto tidak cocok digunakan sebagai alat pembayaran karena tidak menunjukkan sifat universal uang, bukan penyimpan nilai dan medium pertukaran yang baik. Hal ini disebabkan kondisi aset digital yang terpapar fluktuasi harga yang fluktuatif akibat investasi spekulatif dan risiko pencurian akibat ancaman siber.⁸⁶

Akhir sekali, peneliti memilih pendapat Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkannya dan mengatakan kripto boleh didagangkan jika pedagang memastikan kripto itu tiada unsur *gharar maysir*, mencukup syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying*. Ini karena hasil istinbath hukum yang peneliti teliti:

1. Al-Quran

Ayat al-quran yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam kripto bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ⁸⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁸⁷

⁸⁶ Nasaruddin Parzi, "Kripto Tidak Diiktiraf Mata Wang Sah Diperlakukan Di Malaysia," <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/03/932215/kripto-tidak-diiktiraf-mata-wang-sah-diperlakukan-di-malaysia>, diakses 13 Maret 2023.

⁸⁷ Al-Nisa': 29

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Al-Nisa’:29)

Ayat diatas menjelaskan terkait setiap aktivitas transaksi harus terhidar dari batil. Kata batil sendiri mempunyai makna yang luas dalam memahaminya, seperti setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki makna fasad yang berarti rusak, sia-sia, tidak berguna dan palsu. Secara terminologi, batil diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang benar, yaitu sesuatu yang tidak memiliki manfaat yang baik baik di dunia atau di akhirat.⁸⁸ Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan *trading*. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam Islam mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidak stabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan trading kripto.⁸⁹

⁸⁸ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03) (2021), hlm. 1855.

⁸⁹ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03) (2021), hlm. 1855

2. Hadith

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit r.a yang bermaksud:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587).

Pada hadits tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan transaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takarannya dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto dianalogikan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak. Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain seperti dolar dan rupiah. Dalam ilmu fiqh pertukaran mata uang ini disebut dengan *sharf*.

Kripto masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan mata uang kripto tersebut sebagai alat transaksi pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari *ulil amri*, dalam hal ini adalah pemerintah. Namun kemudian, mata uang kripto ini belum mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

kejelasan dan tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan gharar, terlebih penggunaannya dalam investasi dan *trading*, yang menjadikan mata uang kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untung dan rugi, maka mengandung unsur maysir.⁹⁰

C. Sadd Al-Dzariah

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-dzariah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.⁹¹ Imam al-Syatibi berpandangan bahwa setidaknya ada tiga tolak ukur dalam *sadd adzariah* dalam melihat perbuatan tersebut menjadi terlarang. Pertama, perbuatan yang awalnya boleh dilakukan tersebut mengandung kemafsadatan. Kedua, tingkat kemafsadatan lebih besar daripada kemaslahatan. ketiga, perbuatan yang dibolehkan lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya.⁹²

Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih menjadi perhatian di kalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun kontra terkait legalitas penggunaannya, baik dari hukum positif hingga dalam pandangan syariah

⁹⁰ Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03) (2021), hlm. 1855

⁹¹ Muhammad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 (2019), hlm. 20.

⁹² Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika *Cryptocurrency* dengan Pendekatan Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03) (2021), hlm. 1855.

Islam menjadi fenomena tersendiri. Volatilitas fluktuatif harga dan ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan. Pada dasarnya, syariah Islam memandang bahwa segala sesuatu adalah boleh dalam aspek muamalah, hingga terdapat dalil-dalil yang melarangnya. Para pengguna mata uang kripto di seluruh dunia tidak terbilang sedikit, ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah diakui oleh masyarakat, terkhusus oleh para penggunanya, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi adalah dibolehkan secara *urf*, namun dibalik kelebihan mata uang kripto ini, tidak bisa dipandang dari sudut ontologis keberadaannya secara *urf* saja, namun harus dipandang menyeluruh dari banyak aspek.

Beberapa aspek kemafsadatan dari penggunaan mata uang kripto ini antara lain rentan terhadap risiko penggelembungan ekonomi (*bubble economic*), sehingga berdampak merugikan masyarakat luas. Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan atau monitoring dari pemerintah pusat, sehingga dapat memunculkan kemudharatan yang besar, baik untuk pencucuan uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya. Dengan demikian, jika dilihat dari metode al-dzariah, penggunaan mata uang kripto ini mengandung sesuatu yang akan berdampak kemafsadatan yang lebih besar. Oleh karena itu pencegahan kemudharatan atau kemafsadatan lebih diutamakan dibanding dengan kebermanfaatannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis tentang kripto terkait hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia dan Jabatan Mufti Negeri Perlis, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa yang disimpulkan oleh Majelis Ulama Indonesi dan Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah MUI menagatakan bahwa kripto tidak sah untuk dijadikan komoditi/aset digital karena mengandung unsur gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah. Tetapi, hukum ini bisa berubah kepada harus jika pedagang berjaya memastikan kripto yang ingin didagangkan itu mempunyai *underlying* dan yakin tidak memiliki unsur yang disebutkan di atas. Menurut Jabatan Mufti Negeri Perlis, mereka mengharuskan untuk berdagang kripto seperti Bitcoin dan mengatakan bahwa ia adalah aset yang mempunyai manfaat bagi yang mengetahuinya dan wajib untuk dikeluarkan zakat harta.
2. Perbedaan antara MUI dan Jabatan Mufti Negeri Perlis adalah MUI mengharamkan dan mengatakan bahwa hukum itu boleh berubah jika memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar* dan *qimar*. Persamaan yang ada di kedua buah negara yaitu Malaysia dan Indonesia adalah, penggunaan kripto diharamkan sebagai mata uang. Ini karena ia bertentangan dengan undang-undang di

kedua buah negara tersebut. Malah kripto juga tidak memenuhi beberapa fungsi sebagai mata uang seperti yang dibahaskan di atas. Perusahaan-perusahaan yang menerima kripto sebagai medium pembayaran menyebut harga barang tersebut di dalam mata uang fiat dan bukan dalam nilai kripto. Apabila perusahaan yang menerima kripto akan segera menukar kepada mata uang biasa bagi mengelak ketakpastian tinggi pada harga nilai kripto. Ketakpastian ini ada kaitan dengan volatilitas harga yang ekstrem. Dengan ketakpastian nilai kripto serta mempunyai volatilitas nilai yang mendadak tidak layak menjadikan kripto sebagai ukuran nilai sekaligus menolak kripto dijadikan atau diiktiraf sebagai mata uang.

B. Saran

Segala yang terungkai dan sesuai di dalam skripsi ini, peneliti ingin memberikan pesan dan menyampaikan saran yang berikut:

1. Penelitian di dalam skripsi masih terdapat banyak kekurangan. Maka, peneliti berharap dapat lagi memerhati dan meneliti lagi fatwa yang terkait dengan kripto sama ada di Malaysia maupun di Indonesia.
2. Kepada yang meneliti perbincangan kripto, peneliti berharap skripsi ini boleh membantu pembaca agar memahami perbincangan yang terkait kripto.
3. Skripsi ini boleh menjadi sumber kekuatan ilmu dalam meneliti dan memahami perbezaan serta persamaan fatwa kripto di dua buah negara yaitu Malaysia dan Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Fatwa itu dikeluarkan oleh mereka yang mempunyai otoritas. Walaupun terdapat perbedaan fatwa, peneliti berharap tiada kutukan daripada pihak pembaca kepada fatwa yang telah dikeluarkan karena fatwa dikeluarkan atas kapasitas sebagai seorang yang memahiri bidang agama. Setiap institusi fatwa mempunyai pendapat tersendiri dan haruslah menghormati mereka.
5. Bagi mereka yang mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis, haruslah berdagang kripto yang telah dikeluarkan serta diiktiraf oleh pemerintah Malaysia seperti yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan berdagang
6. Bagi mereka yang mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, jika ingin berdagang kripto haruslah memastikan bahwa kripto itu mencukupi syarat sil'ah, memiliki underlying dan tidak memiliki unsur gharar dan sebagainya.
7. Akhir sekali, pengguna harus bijak dalam menggunakan kripto sebagai aset digital atau instrumen investasi karena resiko ditanggung sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Widodo, *Sistem Hukum Islam dan Maqoshid Syariah Kontemporer Pada Blockchain (Teknologi Di Balik Bitcoin dan Cryptocurrency)*, cetakan ke-1, Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2020.
- Azleena binti Idris, *Dunia Teknologi Kewangan (Fintech)*, dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, Kuala Lumpur: IKIM, 2022.
- Dhanu Prayogo, dkk., *Mengenal Hukum Aset Kripto*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2022.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*, cetakan ke-1, Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021.
- Marjan binti Muhammad dan Muhd Rosydi bin Muhammad, *Analisis Syariah Terhadap Bitcoin*, dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, Kuala Lumpur: IKIM, 2022.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economics*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Mohd Noor bin Omar, *Sejarah & Perkembangan Wang Digital*, dalam Mohd Noor bin Omar, *Islam dan Mata Wang Kripto*, cetakan ke-2, Kuala Lumpur: IKIM, 2022.
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, cetakan ke-1, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Alo Liliweri, *Sistem Ekonomi & Mata Pencarian*, Nusamedia, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, 2014.

B. Jurnal

Erfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” *UMUDDIN*, Vol. VI, Tahun IV, 2010.

Afrizal dan Marliyah, “Analisi Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Volume 22, Nomor 2, 2021.

Agus Mushodiq dan Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber,” *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 7 No. 5, 2020.

Amir Husairi dan Ahmad Dahlan, “Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran,” *Journal of Contemporary Islamic Law*, Vol.4 (2), 2019.

Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia-Terhadap Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04, 2017.

Fathullah Asni, dkk., “The Role of The Perlis State Mufti Department in Restraining Covid-19 Trough Fatwas and Legal Guidelines,” *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*, Vol. 11, No. 10, 2021.

Ibau Elmi A.S. Pelu, “Kedudukan Fatwa Dalam Kontruksi Hukum Islam” *El-Mashlahah Journal*, Vol. 9, No. 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mohd Faizal Yusof, “Perilaku Pembayaran Zakat Mata Wang Digital Kripto: Isu, Cabaran Dan Strategi,” *International Journal of Behavioral Analytic*, Vol. 1, No. 4, Juni 2021.

Muhammad Basywar dan Fikri Haekal Amdar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU dan Muhammadiyah”, *Jurnal Al-Kharaj*, Volume 1 Nomor 1, 2021.

Subekty Wibowo, dkk “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah,” *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol. 17, No. 1, 2018.

Taufik Akbar dan Nurul Huda, “Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI”, *Jambura*: Vol 5. No 2, 2022.

C. Skripsi

Indri Septiani, *Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi Cryptocurrency*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Muhammad A’rif Su’udi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Nadya Ulfa Safilia, *Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Universitas Jember, 2020.

Sulhan Mabruri, “Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Membolehkan Transaksi Cryptocurrency (Studi Perbandingan Dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Cryptocurrency)”, Skripsi
Universiti Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

D. Lain-Lain

“Fatwa Bitcoin” <https://muftiperlis.gov.my/index.php/himpunan-fatwa-negeri/95-fatwa-bitcoin>.

“Hukum Cryptocurrency” https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf

“Peranan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia Dalam Masyarakat,” <https://www.asriahmadacademy.com/peranan-majlis-penasihat-syariah-suruhanjaya-sekuriti-malaysia-dalam-masyarakat>.

“Sejarah Jabatan Mufti Negeri Perlis” <https://muftiperlis.gov.my/index.php/profil-jabatan/sejarah>.

“Sejarah Majelis Ulama Indonesia,” <https://muidiy.or.id/organisasi/sejarah-majelis-ulama-indonesia>.

“Sejarah MUI,” <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

Al-Muslim, Sahih al-Muslim, hadis nomor 1513, “Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar.

Gagas Yoga Pratomo, “Apakah Bitcoin Legal di Indonesia? Begini Penjelarasannya,” <https://www.liputan6.com/crypto/read/4902881>.

Jabatan Mufti Negeri Perlis, “Fatwa Bitcoin”, <https://muftiperlis.gov.my/index.php>.

Muhammad Idris, “Kripto: Pengertian, Jenis, Cara Kerja, dan Aturannya di RI,” <https://money.kompas.com>.

Nasaruddin Parzi, “Kripto Tidak Diiktiraf Mata Wang Sah Diperlakukan Di Malaysia,” <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/03>.

Renis Lestari, “10 Perusahaan Besar Yang Gunakan Transaksi Bitcoin,” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210830/620/1435625/cek-di-sini-10-perusahaan-besar-yang-gunakan-transaksi-bitcoin>.

Team Lonstreet, “Adakah Pelaburan Kripto Patuh Syariah di Malaysia?,”

<https://loanstreet.com.my/ms/pusat-pembelajaran/cryptocurrency-halal-atau-haram>.

Wifaq al-Ulama, “Cryptocurrency, Onecoin, Bitcoin” <http://www.Wifaqululama.co.uk/images/Fatwa/wifaqoncoin>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Nik Fakhru Hafiz Bin Irfan Affandi
NIM : 103200011
Tempat / Tanggal Lahir : Pasir Puteh, Kelantan / 10 Juni 2000
Alamat Asal : No 16 Lorong 17, Taman Guar
Perahu, Kubang Semang,
14400, Bukit Mertajam, Pulau
Pinang, Malaysia.

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Kebangsaan Guar Perahu : 2007-2012
Sekolah Menengah Kebangsaan Guar Perahu : 2013-2017
Kolej Islam As-Sofa : 2018-2020
UIN STS Jambi : 2020-2023

Jambi, Maret 2023

Nik Fakhru Hafiz bin Irfan Affandi

103200011